



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 396 /KPTS/DISPORA/2025
TENTANG

PENUNJUKAN MANAGER CABANG OLAHRAGA PADA PEKAN OLAHRAGA PROVINSI KORPRI TAHUN 2025 PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor : B-446/KU/VIII/2023 Tahun 2023 hal : Penetapan Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Tuan Rumah PORNAS XVII KORPRI 2025;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi KORPRI Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan *Manager* Cabang Olahraga pada Pekan Olahraga Provinsi KORPRI Tahun 2025 Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);